

**KAJIAN YURIDIS KERJASAMA UNODC DALAM MEMBERANTAS PEREDARAN GELAP  
NARKOTIKA DITINJAU DARI *UNITED NATIONS CONVENTION AGAINST ILLICIT TRAFFIC IN  
NARCOTIC DRUGS AND PSYCHOTROPIC SUBSTANCES 1988* DAN IMPLEMENTASINYA DI  
INDONESIA**

**EXECUTIVE SUMMARY**

**Diajukan Sebagai Salah Satu Persyaratan Guna**

**Memperoleh Gelar Sarjana Hukum**



**OLEH :**

**AMANULLAH MUHAMMAD NOOR FARHAN**

**1810012111244**

**PROGRAM KEKHUSUSAN HUKUM INTERNASIONAL**

**FAKULTAS ILMU HUKUM**

**UNIVERSITAS BUNG HATTA**

**PADANG**

**2022**

**No.Reg : 12/HI/02/II-2022**



**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS BUNG HATTA**

**PERSETUJUAN EXECUTIVE SUMMARY**


No.Reg : 12/HI/02/H-2022

Nama : Amanullah Muhammad Noor Farhan  
Nomor : 1810012111244  
Program Kekhususan : Hukum Internasional  
Judul Skripsi : **Kajian Yuridis Kerjasama UNODC Dalam  
Memberantas Peredaran Gelap Narkotika Ditinjau  
Dari *United Nations Convention Againsts Illicit Traffic  
In Narcotic Drugs And Psychotropic Substances 1988*  
Dan Implementasi di Indonesia**

Telah dikonsultasikan dan disetujui oleh Pembimbing untuk di *upload* ke  
*website*.

Narzif,S.H.,M.H.

(Pembimbing)



Mengetahui:


**Dekan Fakultas Hukum  
Universitas Bung Hatta**

**Ketua Bagian  
Hukum Internasional**

(Dr. Uning Prafinaratti, S.H., M.Hum.)



(Deswita Rosra, S.H., M.H.)



# KAJIAN YURIDIS KERJASAMA UNODC DALAM MEMBERANTAS PEREDARAN GELAP NARKOTIKA DITINJAU DARI *UNITED NATIONS CONVENTION AGAINST ILLICIT TRAFFIC IN NARCOTIC DRUGS AND PSYCHOTROPIC SUBSTANCES 1988* DAN IMPLEMENTASINYA DI INDONESIA

Amanullah Muhammad Noor Farhan<sup>1</sup>, Narzif,S.H.,M.H<sup>1</sup>

<sup>1</sup>Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Bung Hatta

E-mail : [Amanullahfarhan09@gmail.com](mailto:Amanullahfarhan09@gmail.com)

## ABSTRAK

UNODC, considers the drug problem as a serious problem, this seriousness is stated in the United Nations Convention Against Illicit Traffic in Narcotic Drugs And Psychotropic 1988 (convention on the illicit trafficking of narcotics 1988). Problem formulation 1) How to Regulate Narcotics Circulation According to the Convention Against Illicit Traffic In Narcotic Drugs And Psychotropic Substances, 1988 ? 2) How is the Implementation of UNODC Cooperation in Combating Narcotics in Indonesia? . The research method is normative with secondary data sources. Data collection techniques use literature studies and analyzed qualitatively. Conclusion. 1). In the Convention on Illicit Traffic in Narcotics 1988 has a scope for the purpose of cooperation between the parties under this convention in particular cooperation on confiscation, extradition and mutual legal assistance agreements. 2) UNODC cooperation in overcoming drug trafficking in Indonesia, namely carrying out the mandate from the United Nations in preventing all forms of transnational crime, as a supervisor in conventions, treaties and protocols that have been set by the United Nations so that they can be implemented by the state.

**Keywords:** UNODC, United Nations Convention Against Illicit Traffic in Narcotic Drugs And Psychotropic 1988, Illicit Trafficking of Narcotics

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Indonesia mempunyai pintu masuk jaringan internasional, baik yang legal maupun ilegal, termasuk pelabuhan-pelabuhan tikus yang tersebar di beberapa tempat di wilayah Indonesia hal ini dapat memicu adanya kejahatan lintas negara.

Badan dunia seperti PBB melalui *United Nations Office on Drugs and Crime* (UNODC) merupakan lembaga dibentuk untuk membantu PBB dalam memecahkan masalah perdagangan dan penggunaan illegal narkotika dan kejahatan Transnasional lainnya. program yang diberikan UNODC untuk Indonesia yaitu *Indonesia Country Programmer*<sup>[1]</sup>

Pemerintah Indonesia turut menyetujui *Convention Againsts Illicit Traffic In Narcotic Drugs And Psychotropic Substances, 1988* ( Selanjutnya Konvensi Tentang Peredaran Gelap Narkotika 1988 ) [2]

Penegakan hukum pidana terhadap narkotika dan psikotropika transnasional dan internasional, diluar batas teritorial sangat berbeda dengan yang terjadi didalam wilayah teritorial Indonesia, karena terkandung aspek hukum pidana nasional dan internasional

### B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana Pengaturan Peredaran Narkotika Menurut Konvensi PBB 1988 Dan Peraturan Perundangan Nasional ?

2. Bagaimana Kajian Yuridis Kerjasama UNODC Indonesia Dalam Memberantas Peredaran Gelap Narkotika Ditinjau Dari Konvensi PBB 1988 ?

### C. TUJUAN PENELITIAN

1. Untuk Menganalisa Pengaturan Peredaran Narkotika Menurut Konvensi PBB 1988 Dan Peraturan Perundangan Nasional
2. Untuk Mengetahui Kajian Yuridis Kerjasama UNODC Indonesia Dalam Memberantas Peredaran Gelap Narkotika Ditinjau Dari Konvensi PBB 1988

### METODE

Jenis penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah Yuridis Normatif. Sumber data pada penelitian ini menggunakan data sekunder. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara penelusuran kepustakaan (Library Research). Serta, data dianalisis secara kualitatif

### HASIL DAN PEMBAHASAN

**1) Pengaturan Peredaran Narkotika Menurut *United Nations Againsts Illicit Traffic In Narcotic Drugs And Psychotropic Substances 1988***

Konvensi bertujuan untuk meningkatkan kerjasama internasional yang lebih efektif terhadap berbagai aspek peredaran gelap narkotika Negara terkait peredaran gelap narkotika dan psikotropika harus mengambil tindakan yurisdiksi terhadap tindak kejahatan yang dilakukan

tersangka sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) Konvensi baik terhadap kejahatan yang dilakukan di wilayah, di atas kapal ataupun pada pesawat udara.<sup>[3]</sup>

Negara yang terlibat kejahatan ini dapat merampas narkotika, bahan – bahan, peralatan dan obat – obatan merupakan hasil tindak kejahatan ini yang dituangkan dalam Pasal 3 Ayat (1) dari konvensi ini.

Dalam Pasal 17 ayat 2 ditetapkan bahwa apabila negara yang memiliki alasan untuk mencurigai bahwa suatu kapal berbendera atau tidak terlihat dalam peredaran gelap narkotika, maka negara tersebut dapat meminta bantuan terhadap negara lain. Bantuan dari hukum timbal balik dapat diminta untuk keperluan seperti :Mengambil alat bukti, Memberikan suatu pelayanan seperti dokumen hukum, Melakukan penggeledahan serta penyitaan; Memeriksa benda – benda yang ada lokasi;

## **2) IMPLEMENTASI KERJASAMA UNODC DALAM MEMBERANTAS NARKOTIKA DI INDONESIA**

UNODC membantu Indonesia melalui Indonesia Country Program tentang perdagangan obat terlarang bertujuan untuk memberikan respons yang efektif terhadap kasus kejahatan transnasional dengan memfasilitasi dan implementasi pada tingkat normatif dan operasional dari konvensi PBB .

Peranan UNODC untuk menangani perdagangan narkotika dengan cara memberikan bantuan hukum terhadap Indonesia yaitu ratifikasi dan implementasi perjanjian hukum internasional dan konvensi hingga memberikan pengembangan hukum nasional yang berkaitan dengan perdagangan gelap narkotika

UNODC memberi dukungan terhadap pemerintah Indonesia mencakup tiga sektor *programme oversight and implementation*, yaitu *Technical Assistance and Advise, Monitoring and Reporting, Financing*<sup>[4]</sup>

### **SIMPULAN DAN SARAN**

Dalam Konvensi Tentang Peredaran Gelap Narkotika 1988 memiliki ruang lingkup untuk tujuan kerjasama antara pihak berdasarkan konvensi ini khususnya kerjasama terhadap penyitaan, ekstradisi dan perjanjian bantuan hukum timbal balik

Kerjasama UNODC dengan Indonesia dalam menanggulangi permasalahan peredaran gelap dan Pengaturan hukum UNODC dalam penanggulangan perdagangan narkoba yaitu diatur di dalam Konvensi Tentang Peredaran Gelap Narkotika 1988 Dimana seluruh hasil dari konvensi tersebut menjadi menjadi landasan hukum terbentuknya UNODC dalam memerangi narkoba dengan kedudukannya sebagai suatu organisasi internasional

Melalui adanya pengaturan hukum Internasional dengan hukum Nasional Indonesia dalam menanggulangi perdagangan narkoba , diharapkan agar

Indonesia dapat lebih baik lagi menyesuaikan hukum-hukumnya dengan hukum Internasional tanpa mengesampingkan nilai-nilai hukum yang ada di Indonesia serta ketentuan-ketentuan hukum nasional Indonesia.

### **DAFTAR PUSTAKA**

- [1] M Gagah Dirgantara, “Upaya Pemerintah Indonesia Dalam Menangani Kejahatan Transnasional (Penyelundupan Narkoba)”, Artikel Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, 2016,
- [2] Kiki Rizqi Andini, “Kerjasama UNODC dengan Pemerintah Indonesia dalam menangani perdagangan Narkoba di Indonesia”, dalam eJournal Ilmu Hubungan Internasional, Vol. 3, No. 2, 2015
- [3] Adhimukti Parama Putra, *Evaluasi Kerjasama Unodc Dan Pemerintah Indonesia Dalam Mengatasi Perdagangan Narkoba Jenis Crystalline Methamphetamine Di Indonesia (2007- 2013)*, Journal of International Relations, Volume 2, Nomor 2, Tahun 2016,
- [4] *UNODC and illicit crop monitoring*, melalui <http://www.unodc.org/unodc/en/crop-monitoring/> Diakses pada 26 Januari 2022.